

## ANALISIS EFEKTIVITAS ZAKAT PROFESI DALAM PROGRAM BEASISWA PENDIDIKAN MAHASISWA (STUDI KASUS PADA UPZ UINSA)

<sup>1</sup>Chalidah Nurul Fadilah, <sup>2</sup>Muhammad Choirur Rozikin , <sup>3</sup>Achmad  
Ramadhani Saifulloh, <sup>4</sup>Sofia Indri Yani, , <sup>5</sup>Mazro'atus Sa'adah

<sup>1,2,3,4,5</sup>Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya,  
Indonesia

<sup>1</sup>[fadilahchalidah@gmail.com](mailto:fadilahchalidah@gmail.com), <sup>2</sup>[choirurrozikin2304@gmail.com](mailto:choirurrozikin2304@gmail.com)  
<sup>3</sup>[achmadramadhanisaifulloh@gmail.com](mailto:achmadramadhanisaifulloh@gmail.com), <sup>4</sup>[Sofiaindriyani10@gmail.com](mailto:Sofiaindriyani10@gmail.com)  
<sup>5</sup>[mazroatus.saadah@uinisa.ac.id](mailto:mazroatus.saadah@uinisa.ac.id)

### ABSTRACT

The study investigates the effectiveness of the profession in the student education scholarship program, with a focus on case studies at UPZ UINSA. A professional levy is a levy granted from the income of an individual who works or has a particular profession. The scholarship program aims to provide financial assistance to students who are financially impaired. The study uses descriptive methods with data analysis from 2021 to 2023. The results of the research showed a significant increase in the number of muzakki (people who give the zakat of the profession), number of recipients of scholarships, and number of nominal zakat professions granted. This indicates that the distribution of professional zakat funds at UPZ UINSA has undergone a positive development. However, the study also found a few challenges for UPZ UINSA in giving the employee a zakat. The conclusion of this study is that the skill of the profession is effective in the student education scholarship program, but there needs to be better efforts in overcoming the existing obstacles. This research contributes to an understanding of the role of vocational talent in improving access to education for students from poor or disadvantaged families.

*Keywords: Profession Zakat, scholarship program, student education, effectiveness.*

### ABSTRAK

Studi ini menyelidiki seberapa efektif zakat profesi dalam program beasiswa pendidikan mahasiswa, dengan fokus pada studi kasus UPZ UINSA. Zakat profesi merupakan zakat yang diberikan dari penghasilan individu yang bekerja atau memiliki profesi tertentu. Program beasiswa ini bertujuan untuk memberikan bantuan keuangan kepada siswa yang berada dalam kondisi keuangan yang kurang mampu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan analisis data dari tahun 2021 hingga 2023. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam jumlah muzakki (orang yang memberikan zakat profesi), jumlah penerima beasiswa, dan jumlah nominal zakat profesi yang diberikan. Hal ini mengindikasikan bahwa penyaluran dana zakat profesi pada UPZ UINSA mengalami perkembangan yang positif. Namun, Studi juga menemukan beberapa tantangan UPZ UINSA dalam memberikan zakat kepada karyawan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa zakat profesi efektif dalam program beasiswa pendidikan mahasiswa, namun perlu adanya upaya yang lebih baik dalam mengatasi kendala yang ada. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang peran zakat profesi dalam meningkatkan akses pendidikan untuk siswa dari keluarga miskin atau kurang mampu.

*Kata Kunci: Zakat profesi, program beasiswa, pendidikan mahasiswa, , efektivitas.*

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v4i1.20531>

## 1. PENDAHULUAN

Zakat adalah perintah Allah yang diwajibkan bagi umat Islam yang sudah memenuhi syarat dengan tujuan membersihkan diri. Islam juga memberlakukan syarat bagi pihak yang memberikan zakat dan pihak yang menerimanya. Secara istilah, zakat berarti memberikan sebagian harta kepada para penerima sesuai dengan ketentuan Islam dan syarat-syarat tertentu. Beberapa sumber Islam, terutama Al-Qur'an, menyebutkan Zakat sebagai ajaran utama. Didalam surah Al-Baqarah ayat 267, salah satu referensi tentang zakat ditemukan. Ayat ini mengingatkan umat Muslim untuk menyumbangkan sebagian dari hasil kerja keras mereka, serta sebagian dari sumber daya alam yang diberikan oleh Allah. Allah menyuruh kaum Muslim untuk tidak memilih yang buruk untuk disumbangkan, dan mereka sendiri tidak akan menerima yang buruk tersebut kecuali dengan enggan. (Nurul Afifah, 2020)

Zakat adalah salah satu bagian penting dari sistem ekonomi Islam. Zakat tidak hanya dapat membersihkan harta dan jiwa, tetapi juga dapat membantu memerangi kemiskinan, pemeratakan pendapat, dan meningkatkan kesehatan umat. Kurang pendidikan adalah salah satu penyebab masalah ekonomi seperti kemiskinan karena belum tercapainya tujuan pendidikan. Membayar zakat dengan baik dapat membantu peningkatan ekonomi dan sosial. Banyak orang yang kurang pendidikan membuat mereka tidak dapat bersaing atau menjadi lebih produktif. (Rizka Cynthia et al., 2022)

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia negara dan membentuk masa depan seseorang sangatlah bergantung pada pendidikan. Namun, mereka yang menghadapi banyak masalah dan memiliki potensi tetapi tidak memiliki uang untuk pergi ke perguruan tinggi. Program beasiswa, yang membantu mereka yang memenuhi syarat tetapi tidak mampu membayar, adalah salah satu usaha untuk menyelesaikan masalah ini. Zakat profesi, di sisi lain, telah dikenal sebagai alat keuangan Islam yang bertujuan untuk mengurangi ketidaksamaan sosial dan ekonomi dengan membantu mereka yang membutuhkan, termasuk dalam hal pendidikan. Zakat profesi adalah zakat yang diambil dari pendapatan seseorang yang memiliki profesi tertentu atau bekerja. Jika dikelola dengan baik, dapat menjadi sumber dana yang besar.

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v4i1.20531>

Zakat profesi diberikan kepada anak-anak yang sedang menempuh pendidikan melalui program beasiswa ini di jenjang universitas. Tujuan program ini adalah untuk memberikan bantuan keuangan kepada siswa yang berada dalam kondisi keuangan yang kurang mampu. UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya bekerja sama dengan setiap fakultas untuk membagi bantuan UKT. Hal ini dilakukan agar dana yang dikumpulkan oleh setiap dosen, yang menyumbangkan sebagian kecil dari gaji mereka pada setiap fakultas, juga diberikan kepada mahasiswa fakultas tersebut. Fakultas harus mencari penerima bantuan karena pihak UPZ ingin target penerima sesuai. Ini karena fakultas lebih tahu tentang kondisi beberapa mahasiswa daripada fakultas. Dimaksudkan agar dana yang dikumpulkan dikembalikan kepada setiap fakultas sehingga fakultas dapat menghitung jumlah total dana yang harus mereka berikan untuk bantuan UKT. Mereka juga dapat menentukan target penerima bantuan, yang akan disetorkan terlebih dahulu kepada UPZ dan kemudian diajukan kepada BAZNAS untuk menentukan mana siswa yang layak mendapatkan bantuan tersebut. UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya akan menyerahkan data kepada setiap fakultas setelah BAZNAS memilih mahasiswa penerima bantuan. Fakultas memiliki hak yang lebih besar untuk membagi bantuan UKT ini. Namun, UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya masih membantu mengawasi pembagian bantuan tersebut. Jika pihak UPZ membagikan atau mentransfer dana zakat tersebut, UPZ juga harus memberi tahu BAZNAS bahwa zakat tersebut telah sampai kepada penerima. (Azizah, 2024)

**Tabel 1**

**Tabel. 1 Total Pemberdayaan Dana Zakat Profesi Pada Program Beasiswa Pendidikan UPZ UINSA SURABAYA Tahun 2021-2023 (dalam rupiah)**

Tahun	Jumlah Muzakki	Jumlah Penerima Beasiswa	Jumlah Nominal Zakat Profesi
2021	205 Muzakki	134 Mahasiswa	Rp. 96.285.000
2022	477 Muzakki	163 Mahasiswa	Rp. 226.959.000
2023	588 Muzakki	754 Mahasiswa	Rp. 435.960.000

Sumber: Data UPZ UINSA SURABAYA (2021-2023)

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v4i1.20531>

Berdasarkan data yang diperoleh dalam 3 tahun terakhir, penyaluran dana zakat profesi pada UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya terus meningkat baik dari muzakki maupun jumlah dana yang diberikan. Ini menunjukkan bahwa penyaluran dana zakat profesi pada UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya semakin berkembang seiring dengan kesadaran dosen atau karyawan untuk memberikan zakat profesi mereka kepada mahasiswa UINSA sendiri untuk kesejahteraan mereka sendiri. Meskipun penyaluran zakat profesi ini cukup baik dan memiliki potensi untuk berkembang, UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya sebagai pihak yang berwenang harus mengatasi beberapa masalah. Oleh karena itu, upaya juga harus dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi.

Peran zakat tidak hanya berfungsi untuk mengatasi kemiskinan, tetapi juga untuk menangani masalah sosial lainnya. (Yusuf Qardhawi, 2005) Zakat bertujuan untuk mengatasi kemiskinan secara keseluruhan, yaitu mengatasi sumbernya. Zakat memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan pribadi seseorang. Salah satu pilar agama Islam adalah Zakat. Zakat adalah kewajiban setiap muslim yang memiliki kemampuan keuangan untuk membayarnya, dan untuk memberikan kepada mereka yang berhak menerimanya.

Berdasarkan penjelasan di atas, kami sebagai penulis berniat untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul “Analisis Efektivitas Zakat Profesi Dalam Program Beasiswa Pendidikan Mahasiswa (Studi Kasus Pada UPZ UINSA)”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan seberapa efektif zakat profesi digunakan dalam program beasiswa bantuan ukt untuk mahasiswa oleh UPZ UINSA Kota Surabaya.

## 2. TELAAH TEORITIS

### 2.1. Efektivitas

Hubungan antara hasil dan tujuan dikenal sebagai efektivitas. Organisasi, program, atau kegiatan lebih efektif jika kontribusi outputnya lebih besar untuk mencapai tujuan. (Mahmudi, 2015) Efektifitas dapat diartikan seberapa berhasil suatu organisasi mencapai tujuannya juga. Suatu organisasi dianggap berjalan dengan efektif apabila berhasil mencapai tujuannya. (Fransiscus & Siahaan, 2023)

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v4i1.20531>

Menurut Dr. T. Hani Handoko, Rencana harus memenuhi kriteria atau persyaratan berikut. untuk mencapai efektivitas: (1) Penggunaan: Rencana harus fleksibel, stabil, berkelanjutan, dan sederhana (2) Keakuratan Objektivitas: Semua rencana harus ditinjau ulang untuk memastikan bahwa rencana tersebut jelas, ringkas, spesifik, dan akurat. (3) Efektivitas Biaya: Rencana harus dievaluasi untuk memastikan bahwa mereka menyangkut biaya yang diperlukan untuk memenuhi tujuan.(DR. T.Hani Handoko, 1996)

Berdasarkan definisi Seperti yang disebutkan di atas, efektivitas adalah upaya untuk mencapai suatu tujuan dengan memastikan bahwa pekerjaan selesai tepat waktu. Artinya, apakah pelaksanaan program dinilai dengan baik atau tidak sangat bergantung pada pencapaian tujuan dan apakah hasilnya sesuai dengan saran.

## 2.2. Zakat Profesi

Kata “Zakat” terdiri dari dua kata “zakat” dan “profesi”, dan dari sudut pandang linguistik ada yang berpendapat bahwa itu berasal dari bahasa Arab dan berarti “suci”, “pertumbuhan” dan “berkah”.(Shidiq, 2016) Menurut kitab "Kifayatu al-Akhyar fi halli ghoyati al-Ikhtishor" Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husayni, zakat berarti pertumbuhan, berkah, dan penambahan kebaikan.(Al-Husaini, 1995), Zakat memiliki definisi yang kontroversial dari sudut pandang istilah. Zakat dalam fiqih berarti mengeluarkan hak yang wajib dari harta tertentu bagi kelompok tertentu, pada waktu tertentu, dan dalam kondisi tertentu.(Shalih, n.d.). Zakat diartikan dalam Tufat Al-Muftaj Bisiyar Al-Minhaj sebagai “nama suatu benda tidak bergerak atau badan usaha yang dikeluarkan menurut syarat-syarat tertentu”.(Haitami, 2011) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "profesi" mengacu pada jenis pekerjaan yang didasarkan pada pengetahuan dan keterampilan tertentu. Berdasarkan pengertian profesi di atas, zakat profesi mengacu pada keahlian yang telah dipelajari melalui pendidikan. Misalnya, dokter, pengacara, pilot, guru, dan dosen adalah contoh pekerjaan yang dapat dikategorikan sebagai profesi karena mereka telah memperoleh keahlian melalui pendidikan yang cukup lama. Pasal 3 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 menyatakan: Pendapatan non-rutin dari PNS, pegawai, dokter, pengacara, konsultan, dan lain-lain, serta pendapatan dari wirausaha lainnya.

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v4i1.20531>

Zakat Profesi terdiri dari dua kata: zakat dan profesi, Zakat adalah hak yang berasal dari sesuatu. Dengan demikian, Wahbah al-Zuhayly menyatakan bahwa zakat merupakan pembayaran wajib atas hak-hak properti. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “profesi” adalah suatu jenis pekerjaan yang didasarkan pada keahlian akademis tertentu, seperti keterampilan atau integritas.(Triantoro, 2023)

Zakat yang diberikan sesuai dengan kinerja Anda di tempat kerja dan pekerjaan Anda disebut Zakat profesi. Misalnya, pekerjaan yang menghasilkan uang adalah Pekerjaan yang dilakukan seseorang untuk kepentingan orang lain, misalnya pemerintah, industri, atau perseorangan. Seseorang dapat memperoleh pendapatan dari pekerjaan ini dalam bentuk gaji, upah, atau biaya. Oleh karena itu, keuntungan yang diperoleh harus diberikan zakat jika nisab tercapai.(Triantoro, 2023)

Oleh karena itu, zakat profesi adalah zakat yang dibayarkan dari pendapatan atau keuntungan yang berasal dari pekerjaan atau profesi seseorang.. Zakat ini merupakan bagian dari kewajiban Zakat yang harus dibayarkan oleh seorang Muslim setelah mencapai nisab atau batas minimum kekayaan yang diperlukan untuk membayar zakat, dan telah mendapatkan penghasilan dari pekerjaan atau usaha yang memenuhi syarat untuk dikenakan zakat. Zakat profesi biasanya dihitung dengan memotong persentase tertentu dari penghasilan setelah dipotong dengan kebutuhan dasar atau pengeluaran.

Zakat memiliki dua tujuan: membantu orang miskin dalam konsumsi dan mengakhiri kemiskinan. Oleh karena itu, Zakat adalah suatu perbuatan swadaya sosial yang dilakukan dengan dukungan penuh agama untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. menjadi lebih mampu dan keluar dari kemiskinan.(Baqi, 2000)

### 2.3. Beasiswa Pendidikan

Beasiswa adalah bantuan finansial yang diberikan kepada siswa dan mahasiswa dalam bentuk dana atau uang yang bertujuan untuk membantu mereka menjalani pendidikan mereka. Beasiswa, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)(Depdikbud, 1990) beasiswa adalah pemberian yang diberikan kepada pelajar sekolah menengah atas atau universitas untuk membantu membiayai

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v4i1.20531>

pendidikannya. Beasiswa, di sisi lain, adalah dana yang diberikan sebagai bantuan cuma-cuma atau tanpa bunga kepada siswa untuk menyelesaikan pelatihannya.(Porbakawatja & Harahap, 1981)

Menurut Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemaha-siswaan,(Akademik et al., 2013) Beasiswa adalah dana yang diberikan kepada siswa untuk membiayai studi mereka di perguruan tinggi. dengan mempertimbangkan potensi dan prestasi akademik mereka.

Menurut (Utomo, 2011)Beasiswa adalah jenis dana yang diberikan kepada seseorang dengan tujuan untuk membantu mereka terus belajar. Pemerintah, perusahaan, atau yayasan dapat memberikan beasiswa. Menurut pasal 4 ayat 1 UU PPh/2000, beasiswa ini pada dasarnya merupakan penghasilan bagi penerimanya. Disebutkan bahwa beasiswa dapat dianggap sebagai peningkatan kemampuan ekonomi bagi penerimanya, yang berarti bahwa beasiswa merupakan penghasilan. Ini karena penghasilan dapat didefinisikan sebagai total kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh dari sumber dalam atau luar negeri yang dapat digunakan untuk mengkonsumsi atau meningkatkan kekayaan wajib pajak. (WP).(Hidayat, 2017). Beasiswa juga merupakan bentuk penghargaan yang diberikan kepada mereka yang ingin melanjutkan pendidikan mereka. Ini dapat berupa bantuan keuangan atau akses tertentu ke institusi.(Murniasih, 2008)

Namun, Proses di mana sebuah negara atau bangsa meningkatkan kesadaran diri warganya dikenal sebagai pendidikan. Dengan pengakuan ini, negara dan bangsa akan mampu mewariskan kekayaan budaya dan gagasannya kepada generasi berikutnya, yang akan menjadi inspirasi dalam segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, pendidikan adalah pembinaan jasmani, rohani, dan akhlak yang memungkinkan seseorang menjadi manusia berbudaya yang mampu menunaikan tanggung jawabnya baik sebagai pribadi maupun sebagai warga negara yang bertanggung jawab atas negara.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, beasiswa pendidikan dapat didefinisikan sebagai bantuan keuangan yang diberikan kepada individu yang sedang menjalani pendidikan dalam bentuk dana untuk membantu atau melanjutkan pendidikan mereka. Beasiswa pendidikan tidak diberikan secara gratis; mereka

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v4i1.20531>

diberikan dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah menengah bawah dan meningkatkan akses ke pendidikan tinggi.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penulis menggunakan penelitian kualitatif, jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami keadaan atau fenomena yang diamati subjek penelitian dengan memberikan penjelasan tentang mereka. dengan kata-kata dan bahasa menggunakan metode alamiah seperti pengamatan, wawancara, dan pemanfaatan dokumen.

Penelitian kualitatif ini menggunakan jenis data deskriptif, yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Dengan menggunakan metode deskriptif, mereka dapat mencatat setiap gejala yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca secara deskriptif.

Penulis juga menyelidiki kepustakaan. Penulis akan mengumpulkan informasi dari literatur sebelumnya, termasuk buku, makalah, artikel, dan tulisan lain yang relevan dengan topik proposal ini. Penulis ingin menunjukkan dan menjelaskan beberapa cara zakat dapat membantu beasiswa pendidikan kepada siswa dalam hal ini.

Penelitian ini mengumpulkan data melalui dokumentasi dan wawancara. Dengan UPZ UINSA sebagai informan, wawancara dan dokumentasi dilakukan. Data primer dan sekunder yang digunakan dalam tulisan ini berasal dari dokumentasi dan arsip UPZ UINSA. Dosen dan pengelola UPZ UINSA diwawancarai untuk mendapatkan data primer.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian kami akan dijelaskan dan dibahas secara menyeluruh di bagian ini. Kami telah mengumpulkan data yang relevan dan penting melalui berbagai wawancara dan analisis yang cermat. Hasil kami tidak hanya menjelaskan zakat profesi, tetapi juga membantu memahami yang lebih baik tentang program beasiswa pendidikan melalui pendayagunaan dana zakat profesi. Pembaca akan lebih memahami pendayagunaan zakat profesi untuk beasiswa pendidikan dan

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v4i1.20531>

manfaatnya terhadap kebaikan ummat setelah mempelajari lebih lanjut tentang temuan kami.

#### 4.1 Pendayagunaan zakat di UPZ UINSA dalam meningkatkan beasiswa pendidikan

UPZ UINSA adalah singkatan dari Unit Pengumpulan Zakat UIN Sunan Ampel Surabaya, dan merupakan lembaga yang berada dibawah naungan BAZNAS JATIM. Bertanggung jawab untuk mengumpulkan zakat, infaq, dan sedekah dari anggota masyarakat UINSA, terutama para guru besar dan karyawannya, untuk diberikan kepada siswa yang kurang mampu dan membutuhkan, berupa bantuan finansial keringanan UKT.

Kantornya bertempat di Cafe Maqha lantai 2 UINSA, Jl. Frontage Ahmad Yani Siwalankerto No.117, Gayungan, Surabaya, Jawa Timur 60235 Indonesia, di bawah bimbingan Dr. H Muktafi, M. Ag. UPZ UINSA memiliki harapan dan cita-cita agar dapat memaksimalkan pengumpulan zakat di kampus UINSA dan memberikan manfaat kepada program utama secara maksimal, yaitu dengan memberikan bantuan beasiswa kepada siswa yang kurang mampu sehingga terkendala dalam membayar UKT, secara lebih luas mampu menghasilkan manfaat untuk anggota masyarakat UINSA.

Dana zakat yang dihimpun dari para guru besar dan karyawan yang termasuk kedalam zakat profesi, didayagunakan untuk membantu banyak orang, terutama dalam bidang pendidikan. Program ini telah berlangsung selama empat tahun. Jumlah mustahik naik atau turun setiap tahunnya. Mulai dari tahun 2019 hingga 2024, akan ada sekitar 300 hingga 400 mahasiswa yang akan menerima program finansial bantuan UKT persemesternya.

Secara umum, pendayagunaan dana zakat di UPZ UINSA dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu melalui potongan gaji dan tunjangan, penyerahan langsung ke UPZ UINSA, atau transfer ke rekening UPZ UINSA. Sebagaimana berikut:

##### a. Pemotongan gaji prosedur

Cara pertama adalah melalui proses pengumpulan zakat yang dilakukan oleh UPZ UINSA dari pemotongan gaji karyawan UINSA, yang memberikan kewenangan bagi karyawan yang bersedia memenuhi

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v4i1.20531>

kewajiban rukun Islam untuk membayar zakat yang dibayarkan secara langsung ke UPZ UINSA.

b. Penyerahan Zakat secara langsung

Pembayaran zakat dapat diberikan secara langsung ke UPZ UINSA, melalui tiap fakultas-fakultas di UINSA atau secara langsung melalui rekening atau dengan mendatangi kantor UPZ UINSA.

Sistem program beasiswa berupa bantuan UKT oleh UPZ UINSA telah mencapai tujuan awalnya dengan memanfaatkan dana zakat profesi secara optimal. Sebagaimana pengelolaan zakat dapat membantu mahasiswa dengan mengurangi biaya pendidikan dan meningkatkan kualitas anak bangsa. Di sisi lain, agama Islam sangat memperhatikan dan mendorong penganutnya untuk melakukan segala sesuatu dengan cara yang sistematis dan rapi.

#### 4.2 Pendistribusian Zakat Profesi Untuk Program Beasiswa Mahasiswa Pada UPZ UINSA

Sistem pendistribusian zakat terdiri dari kumpulan atau bagian fisik dan nonfisik yang saling berhubungan dan Bekerja sama secara harmonis untuk mendistribusikan Zakat yang dikumpulkan kepada pemangku kepentingan tertentu, sehingga mencapai tujuan sosio-ekonomi pengumpulan Zakat. Sementara pihak yang berhak menerima zakat merupakan subyek zakat, namun tujuannya adalah untuk mencapai sesuatu dengan cara menyalurkan hasil zakatnya kepada pihak yang berhak menerima zakat. (Mursyidi, 2003)

Pada dasarnya, UPZ UINSA masih berada di bawah kendali BAZNAS. Karenanya, prosedur pendistribusian dana zakat profesi tetap mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh BAZNAS. Di mana mahasiswa yang ingin mendapatkan bantuan UKT yang diselenggarakan dan diumumkan oleh UPZ UINSA perlu melengkapi formulir yang dikirimkan oleh BAZNAS kepada UPZ UINSA. Formulir tersebut juga berisi syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa.

Mahasiswa harus mengerti dan memahami bahwa formulir tersebut merupakan permohonan pengajuan program beasiswa bantuan UKT, terlepas dari peraturan dan prosedur yang ditetapkan oleh UPZ UINSA. Selain itu, mahasiswa

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v4i1.20531>

harus bertanggung jawab atas pernyataan yang dia berikan dalam formulir tersebut. Jika di kemudian hari ditemukan bahwa pernyataan tersebut tidak benar, mahasiswa tersebut harus siap menghadapi segala konsekuensi yang diberikan oleh UPZ UINSA, termasuk pengembalian bantuan UKT yang telah diterima.

Pendistribusian di UPZ UINSA dilakukan dengan cara mengirimkan dana ke rekening mahasiswa pada setiap semesternya. Pendistribusian dana ini dilakukan di kantor UPZ UINSA. Pada awal bulan pembinaan, tim UPZ UINSA mendaftarkan mustahiq yang terus berpartisipasi dalam kegiatan dan masih berpartisipasi dalam pembinaan. Kemudian, tim pusat kantor UPZ UINSA menyalurkan bantuan melalui transfer ke rekening mustahiq. Tidak ada perbedaan waktu antara mustahiq yang dibantu dan yang lain, bantuan diberikan pada waktu yang sama setiap saat. Jenis dana yang diberikan berbeda-beda berdasarkan ukt masing-masing mahasiswa. Setiap bulan, jumlah yang diberikan kepada setiap mustahiqnya akan tetap sama.

Setelah pendistribusian dana zakat kepada mahasiswa, pemantauan dari segi akademis mahasiswa dilakukan oleh pihak UPZ UINSA. Tujuan dari pemantauan ini adalah untuk memastikan bahwa dana yang diberikan digunakan untuk hal-hal yang produktif daripada hal-hal yang konsumtif. Zakat untuk beasiswa pendidikan ini telah berkembang dengan sangat baik. Alhamdulillah, jumlah orang yang berzakat (muzakki) ke UPZ UINSA terus meningkat setiap tahunnya.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

Studi ini menyelidiki seberapa efektif zakat profesi dalam program beasiswa pendidikan. mahasiswa dengan studi kasus pada UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya (UINSA). Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa zakat profesi memiliki peran yang signifikan dalam memberikan dukungan finansial kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi.

Jumlah muzakki, penerima beasiswa, dan nominal zakat profesi yang terkumpul di UPZ UINSA menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2021 hingga 2023. Ini mencerminkan kesadaran yang lebih tinggi di antara dosen dan karyawan UINSA untuk berpartisipasi dalam zakat profesi, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan mahasiswa melalui bantuan biaya pendidikan.

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v4i1.20531>

Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa hambatan dalam distribusi zakat profesi di UPZ UINSA, seperti proses administrasi yang belum optimal dan kurangnya sosialisasi tentang pentingnya zakat profesi. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi hambatan-hambatan ini agar efektivitas zakat profesi dalam program beasiswa dapat lebih ditingkatkan.

Secara keseluruhan, penelitian ini membantu memahami peran zakat profesi dalam mendukung akses pendidikan bagi siswa yang kurang mampu secara finansial, serta menyoroti perlunya perbaikan dalam manajemen penyaluran dana zakat untuk mencapai hasil yang lebih baik.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Akademik, P. P., Jenderal, D., & Tinggi, P. (2013). *Pedoman umum Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan peningkatan prestasi akademik*.
- Al-Husaini, T. A. B. bin M. (1995). *Kifayat al-akhyar fi hilli gayat al-ikhtisar*. Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah.
- Azizah, S. N. (2024). *Wawancara Pada Pihak UPZ UINSA*.
- Baqi, M. F. A. (2000). *Al-Lu'lu' Wal Marjan juzu' I*. Dar al Fikr.
- Depdikbud. (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- DR. T.Hani Handoko, M. B. . (1996). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. BPFE Yogyakarta.
- Fransiscus, R., & Siahaan, A. (2023). Efektivitas Implementasi Kebijakan Earmarking Tax di Indonesia. *Indonesia Journal of Business Law*, 2(1).
- Haitami, S. A. A. A. bin M. bin A. ibn H. al. (2011). *Tuhfat al muhtaj bisyarh al minhaj jilid 4 : Wa huwa syarh 'ala kitab minhaj al thalibin fi fiqh al imam al syafi 'i*. Dar al Kotob Al Ilmiah.
- Hidayat, R. (2017). Metode Simple Additive Weighting Sebagai Sistem Pendukung Keputusan Penerima Beasiswa Murid Berprestasi. *Sinkron (Jurnal & Penelitian Teknik Informatika)*, 2(2), 13–17.  
<https://stmikglobal.ac.id/journal/index.php/sisfotek/article/view/147/151>
- Mahmudi. (2015). *Manajemen kinerja sektor publik*. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Murniasih, E. (2008). *Winning A Scholarship*. Gagas Media.

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v4i1.20531>

- Mursyidi. (2003). *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Remaja Rosdakarya.
- Nurul Afifah. (2020). *Analisis Hukum Islam tentang Pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional (baznas) Tuban dan Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat Kabupaten Tuban*.
- Porbakawatja, S., & Harahap, H. A. . (1981). *Ensiklopedi Pendidikan*. Gunung Agung.
- Rizka Cynthia, Kusjuniati Kusjuniati, & Kurniawati Kurniawati. (2022). Analisis Pendistribusian Zakat Profesi Untuk Beasiswa Pendidikan (Studi Kasus Baznas Kota Denpasar). *Jurnal Nirta : Studi Inovasi*, 2(1), 50–65.
- Shalih, A. M. I. (n.d.). *Zakat & cara praktis menghitungnya*. Pustaka Ibnu Umar.
- Shidiq, S. (2016). *Fikih Kontemporer*. Prenada Media Group.
- Triantoro, A. P. (2023). Optimalisasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat Produktif Berdasarkan Program Zakat Community Development Baznas Di Pesantren Nurul Huda. *Aleph*, 87(1,2), 149–200.
- Utomo, P. (2011). Analisis Kontribusi Pemberian Beasiswa Terhadap Peningkatan Prestasi Akademik Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan*, 20(1), 69–87.
- Yusuf Qardhawi. (2005). *Spektrum Zakat : Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Zikrul Hakim.